



PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

KEPUTUSAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASER

NOMOR 8 TAHUN 2019

T E N T A N G

PENETAPAN CALON WAKIL BUPATI PASER SISA MASA JABATAN TAHUN 2016 - 2021 TERPILIH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASER

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan pasal 23 huruf d dan huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten, dan Kota;
- b. Bahwa pelaksanaan rangkaian pemilihan wakil bupati Paser sisa masa jabatan tahun 2016 – 2021 telah selesai dilaksanakan oleh DPRD Kabupaten Paser;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser tentang Penetapan Calon Wakil Bupati Paser Sisa Masa jabatan Tahun 2016 - 2021 Terpilih.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2014 tentang tata cara pengusulan dan pengangkatan Wakil gubernur, wakil bupati, dan wakil walikota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 367, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5641);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);

4. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paser Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Paser Tahun 2018 Nomor 62);

- Memperhatikan :
1. Surat Keputusan Panitia Pemilihan Wakil Bupati Paser Sisa Masa Jabatan Tahun 2016 – 2021 Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Wakil Bupati Paser Sisa Masa Jabatan Tahun 2016 – 2021 Tanggal 26 Juni 2019;
 2. Berita Acara Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Paser dalam rangka Pemilihan Wakil Bupati Paser Sisa Masa Jabatan Tahun 2016 – 2021 hari Rabu, tanggal 26 Juni 2019 ;
 3. Hasil Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Paser dalam rangka Pemilihan Wakil Bupati Paser Sisa Masa Jabatan Tahun 2016 – 2021 hari Rabu, tanggal 26 Juni 2019.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASER TENTANG PENETAPAN CALON WAKIL BUPATI PASER SISA MASA JABATAN TAHUN 2016 - 2021 TERPILIH
- KESATU : Menetapkan Calon Wakil Bupati Paser Terpilih dalam Pemilihan Wakil Bupati Paser Sisa Masa Jabatan Tahun 2016 – 2021 adalah Saudara H. Kaharuddin, S.E dengan perolehan suara sebanyak ... (.....) suara atau ... (..... persen) dari total suara sah.
- KEDUA : Menyampaikan Keputusan ini kepada Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia melalui Gubernur Kalimantan Timur, dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari berkas usulan peresmian pengangkatan Wakil Bupati Paser Sisa Masa Jabatan Tahun 2016 – 2021 atas Calon Wakil Bupati Paser Terpilih.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tana Paser
Pada Tanggal 26 Juni 2019

WAKIL KETUA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PASER

ABDUL LATIF THAHA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN PASER

Ir. AMIRUDDIN AHMAD, M.AP
NIP. 19630512 198603 1 030